

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KOTA MALANG (Study khusus Tenaga Ahli Bebas di Kota Malang)

by MARKUS STEFRIDO BERE

Submission date: 03-May-2021 08:54PM (UTC-0700)

Submission ID: 1525596746

File name: siap_kirim_2_-_markus_bere.docx (21.82K)

Word count: 972

Character count: 6398

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MORALITAS WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KOTA MALANG (Study
khusus Tenaga Ahli Bebas di Kota Malang)**

ABSTRAK

Penelitian bertujuan memandu bagaimana dampak perencanaan, moralitas, dan kewajiban pajak bagi kepatuhan pajak. penentu perencanaan yang ingin dicoba ialah tekad perencanaan dan edukasi sementara penentu moralitas pajak yang dicari ialah pengelapan pajak, motivasi perencanaan pajak dan moralitas pajak. sampel yang akan dipakai untuk penelitian ini berjumlah 110 untuk pembayar pajak yang berprofesi kusus tenaga ahli yang melangsungkan pekerjaan bebas di kota malang. Cara pengutipan sampel yang akan dipakai untuk metode penelitian ini ialah *simple random sampling tipe judgement sampling*. perolehan observasi yang menunjukkan adanya kemauan membayar pajak dan patuh terhadap pajak karena termotivasi dari perencanaan dan moralitas pajak. Perancangan pajak terpengaruh dari insentif perencanaan pajak, sementara perencanaan pajak yang tersusun tidak berdampak positif untuk pembelajaran. Integritas pajak berdampak positif bagi pengelak pajak dan kelawasan penyajian.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Moralitas Pajak Dan Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat untuk pemerintah yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung yang dimanfaatkan Negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Pajak dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak sangat bermanfaat untuk mengisi kas Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia, dan DJP selalu berupaya menambah penghasilan yang bersumber dari pajak. Pada tahun 2012 cara ini mulai diterapkan, dan sistem perpajakan yang digunakan ialah *self assessment system*. Pada *official assessment system*, petugas fiskus bertugas untuk mengambil pungutan pajak. Berbanding terbalik dengan *self assessment system*, dimana pembayar pajak dapat melakukan perhitungan sepenuhnya dalam membayar pajak terhutang sesuai dengan aturan perpajakan.

Dalam hal ini fiskus menegaskan beberapa kriteria wajib pajak antara lain sebagai berikut :

a) 3 (tiga) tahun terakhir harus melaporkan SPT dengan tepat waktu, b) ⁴ dalam tahun terakhir bagi masa pajak yang tidak beruntun dari Januari sampai November diharuskan memberi informasi SPT yang terlambat, c) SPT yang terlalai harus disampaikan dengan catatan penyampaian SPT tidak lewat dari batas penyampaian berikutnya, d) ⁴ SPT terakhir untuk masa pajak Januari sampai November harus disampaikan, e) tidak mempunyai hutang pajak untuk semua jenis pajak, kecuali hutang pajak yang sudah dapat izin menganggur, f) belum ada kasus pidana dalam perpajakan selama 5 (lima) tahun terakhir.

dampak dari kenaikan kepatuhan yang mengantarkan SPT adalah DJP yang bertugas sebagai pengawasan dan implementasi sanksi pajak agar memperbanyak besaran pajak. Dan sepemikiran dengan Suharto (2015) bahwa kepatuhan pajak berkaitan erat dengan fiskus. DJP selalau berupaya menaikkan perolehan diberbagai negara dengan melaksanakan anggaran pendapatan pajak.

Bagi Sumitro (2015), kegiatan pajak ialah penambahan tariff terhadap subyek dan obyek pajak yang laten tapi tidak selesai dikerjakan dan membenahi cara pemungutan untuk membenahi kebobolan yang telah terjadi. Tujuan dari intensifikasi pajak untuk menyempurnakan tata laksana pajak, meningkatkan kualitas karyawan pemungut, dan menyempurnakan undang-undang yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak ialah cara memperbanyak subyek dan obyek pajak dan penyamaan tarif (Sumitro, 2015). Berikut tujuan perluasan pajak ialah untuk perluasan pajak, menyempurnakan pungutan, dan pemekaran pajak. Tetapi pembayaran pajak yang besar pun masi belum memenuhi standar pajak yang taat karena walaupun wajib pajak membagikan masukan besar untuk Negara akan

tetapi memiliki hutang atau terlambat membayar pajak maka masih belum taat dalam pembayaran pajak.

Cara lain yang pemerintah lakukan agar menambah penghasilan pajak ialah memberikan fasilitas pajak dan menghilangkan sanksi pajak. Adapun cara pemerintah dalam menghilangkan sanksi administrasi pajak dengan cara memberikan pengampunan pajak (*taxamnesty*). Pengampunan pajak (*taxamnesty*) yaitu menghilangkan pajak yang pada dasarnya terutang, dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana pajak, dan harus membayar uang tebusan sebagaimana yang berlaku dalam undang-undang pajak.

Tak lepas dari ini wajib pajak mempunyai tanggung jawab membayar kepada kewajiban pajak pusat. di Kota Malang, aturan ini diberikan pula kepada wajib pajak yang mempunyai usaha yang sedang diproduksi. Maka Wajib Pajak diberikan potongan pajak penghasilan. dan wajib pajak yang memproduksi usaha yang didirikan diharuskan membayar kewajiban angsuran pajak yang setiap bulannya dikenakan kewajiban pajak. Luasnya lokasi yang dikerjakan mengharuskan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam melakoni aturan perpajakan. Dorongan wajib pajak untuk membayar pajak berpengaruh untuk tingkat kepatuhan pajak. Maka pemerintah diharuskan mempunyai rencana system perpajakan yang membuat wajib pajak taat dalam membayar pajaknya.

Sesuai dengan hadirnya peluang usaha usaha maka untuk menambah ketaatan wajib pajak, dibutuhkan beberapa penelitian yang bisa dijadikan pembelajaran, Berikut Penelitian dikemukakan oleh Puspita (2013) yang menjelaskan situasi rencana perpajakan dan rencana perpajakan dipengaruhi oleh dorongan rencana pajak. Situasi wajib pajak, Suharto (2015) dan Cahyonowaty (2011). Memberikan adanya perbedaan faktor. Cahyonowaty (2011) memakai

pengelakan pajak, dan Suharto (2015) cenderung memakai *account representative* untuk menguji dampaknya bagi modal pajak dan bagaimana dampak modal pajak kepada kepatuhan pajak. Pada penelitian Cahyonowaty (2011) menemukan adanya moralitas pajak.

Berdasarkan berbagai teori dari penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti ingin meneliti pengaruh perencanaan pajak dan moralitas wajib pajak. Konstruk yang telah disampaikan tersebut diantaranya pengaruh perencanaan pajak dan moralitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah motivasi perencanaan pajak berpengaruh terhadap perencanaan pajak ?
2. Apakah pengelapan pajak berpengaruh pada moralitas pajak orang ?
3. Apakah moralitas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh motivasi perencanaan pajak terhadap perencanaan pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengelapan pajak terhadap moralitas pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Batasan masalah

Penelitian ini akan menguji variabel independent dari faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak dan moralitas pajak. Dan akan meneliti terkait dorongan perencanaan pajak. Dan dalam moralitas pajak yaitu pengelapan pajak. Variabel dependen yang akan diuji ialah kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Tahun penelitian ini pada tahun 2019. Lokasi penelitian dilakukan pada kantor notaris, kantor advokat dan tempat praktek dokter, di Kota Malang. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KOTA MALANG (Study khusus Tenaga Ahli Bebas di Kota Malang)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	7%
2	eprints.umg.ac.id Internet Source	3%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
4	Denny Erica. "PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 2021 Publication	2%
5	adoc.pub Internet Source	2%
6	Nisa Permata Basti. "POLITIK HUKUM PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN SUMBER PENERIMAAN	1%

NEGARA", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN MORALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI KOTA MALANG (Study khusus Tenaga Ahli Bebas di Kota Malang)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
